



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rio Parluhutan als Rio Bin S.Marbun Alm;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Kembar RT/RW 001/002 Desa
Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tlk tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO PARLUHUTAN Als RIO BIN S.MARBUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ." sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone POCO PHONE F1 warna hitam dengan kode EMAL 866021042631076 dan 8660210426311084;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) sekira pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ketika pihak Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi yaitu saksi RIDWAN SINURAT dan saksi MEMED ALI AKJA melakukan penyelidikan ke sasaran tempat terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya kemudian sekira pukul 19.00 wib kami langsung melakukan penyelidikan ke sasaran berdasarkan surat perintah tugas nomor SPgas/95/VII/RES.1.12/2022/Reskrim tanggal 16 Agustus 2022. Pada saat itu saksi MEMED ALI AKJA anggota opsnaI polres kuansing menghampirinya serta menanyakan ketersediaan chip Higgs Domino dan terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) memberi tahu ketersediaan chip dan kemudian terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) memperlihatkan jumlah chip sebanyak 384,77 B (tiga ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh tujuh Bilion) dan saksi MEMED ALI AKJA melihat adanya transaksi jual beli Chip perjudian online jenis Higgs Domino yang berada di akun perjudian online jenis higgs domino tersebut, setelah itu saksi MEMED ALI AKJA beserta tim opsnaI lainnya langsung mengamankan terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana perjudian online jenis Higgs Domino tersebut dan membawanya ke Mapolres Kuantan Singingi dan pada saat di Mapolres kuantan Singingi pelaku mengakui serta menyerahkan uang hasil penjualan Chip higgs domino sebanyak 7,18b (tujuh koma delapan belas Bilion) yaitu sebesar Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO PHONE F1 warna hitam dengan nomor IMEI 866021042631076 yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian online jenis higgs domino;

Bahwa cara Terdakwa membuat akun judi online jenis Higgs Domino /Chip dengan menggunakan Handpone Android POCO PHONE F1 warna hitam yang terhubung dengan jaringan internet kemudian buka aplikasi "GOOGLE PLAY" dan ketik Higgs Domino kemudian tekan unduh/instal jika sudah terinstal, buka aplikasi Higgs Domino akan keluar tampilan pilihan judi yaitu Domino, QiuQiu Slot dan lainnya, untuk memainkannya pengguna harus memiliki akun di aplikasi tersebut serta memiliki chip/koin digital, untuk memiliki akun pengguna harus mendaftar dulu di kolom daftar dan mengisi formulir persyaratan, ID dan password, kemudian jika sudah memiliki user ID dan password selanjutnya login di aplikasi dan mendapatkan Chip gratis sebanyak 8M (delapan Juta) yang dipakai untuk bermain judi online di aplikasi higgs domino seperti Domino, QiuQiu Slot dan lainnya jika menang maka pengguna dapat memiliki chip 200m,500m,1B sampai dengan tak terhingga, jika kalah maka akan kembali ke 0 (habis), untuk bermain lagi maka pengguna dapat membeli di agen penyedia chip/ di sistem dalam game yang sudah disediakan;

- Bahwa Chip yang terdakwa jual berfungsi sebagai koin digital/uang digital untuk bermain judi pada aplikasi Higgs Domino;
- Bahwa cara terdakwa dalam jual beli chip Higgs Domino adalah orang yang akan membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut datang kerumah terdakwa di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan setelah itu orang tersebut memberikan ID Higgs Domino jenis online tersebut dan setelah itu terdakwa mengirimkan jumlah Chip Higgs Domino yang diminta oleh orang tersebut, setelah itu terdakwa mengirimkan jumlah Chip Higgs Domino yang diminta oleh orang tersebut, setelah itu orang tersebut melakukan pembayaran uang secara cash/langsung terhadap terdakwa. sedangkan cara Terdakwa membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu apabila ada orang yang datang kerumah terdakwa untuk melakukan penjualan atau pembongkaran Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut terdakwa akan membeli chip tersebut, terdakwa membeli 1B (satu Biliun) dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah dan terdakwa akan kembali menjual chip tersebut 1 (satu) B dengan harga 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah;

- Bahwa terdakwa Terdakwa jelaskan jumlah omset terdakwa setiap harinya diperkirakan sekitar Rp.650.000,- (Enam Ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan Fee dari hasil penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut yaitu sebesar Rp. 3.800 (Tiga Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap pembelian 1 (satu) B Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penjualan Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan Chip Perjudian Online Higgs Domino;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) sekira pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ketika pihak Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi yaitu saksi RIDWAN SINURAT dan saksi MEMED ALI AKJA melakukan penyelidikan ke sasaran tempat terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Higgs Domino didepan rumahnya kemudian sekira pukul 19.00 wib kami langsung melakukan penyelidikan ke sasaran berdasarkan surat perintah tugas nomor SPgas/95/VII/RES.1.12/2022/Reskrim tanggal 16 Agustus 2022. Pada saat itu saksi MEMED ALI AKJA anggota opsnaI polres kuansing mengahmpirinya serta menanyakan ketersediaan chip Higgs Domino dan terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) memberi tahu ketersediaan chip dan kemudian terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) memperlihatkan jumlah chip sebanyak 384,77 B (tiga ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh tujuh Bilion) dan saksi MEMED ALI AKJA melihat adanya transaksi jual beli Chip perjudian online jenis Higgs Domino yang berada di akun perjudian online jenis higgs domino tersebut, setelah itu saksi MEMED ALI AKJA beserta tim opsnaI lainnya langsung mengamankan terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) atas tindak pidana perjudian online jenis Higgs Domino tersebut dan membawanya ke Mapolres Kuantan Singingi dan pada saat di Mapolres kuantan Singingi pelaku mengakui serta menyerahkan uang hasil penjualan Chip higgs domino sebanyak 7,18b (tujuh koma delapan belas Bilion) yaitu sebesar Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO PHONE F1 warna hitam dengan nomor IMEI 866021042631076 yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian online jenis higgs domino;

Bahwa cara Terdakwa membuat akun judi online jenis Higgs Domino /Chip dengan menggunakan Handpone Android POCO PHONE F1 warna hitam yang terhubung dengan jaringan internet kemudian buka aplikasi "GOOGLE PLAY" dan ketik Higgs Domino kemudian tekan unduh/instal jika sudah terinstal, buka aplikasi Higgs Domino akan keluar tampilan pilihan judi yaitu Domino, QiuQiu Slot dan lainnya, untuk memainkannya pengguna harus memiliki akun di aplikasi tersebut serta memiliki chip/koin digital, untuk memiliki akun pengguna harus mendaftar dulu di kolom daftar dan mengisi formulir persyaratan, ID dan password , kemudian jika sudah memiliki user ID dan password selanjutnya login di aplikasi dan mendapatkan Chip gratis sebanyak 8M (delapan Juta) yang dipakai untuk bermain judi online di aplikasi higgs domino seperti Domino, QiuQiu Slot dan lainnya jika menang maka pengguna dapat memiliki chip 200m,500m,1B sampai dengan tak terhingga, jika kalah maka akan kembali ke 0 (habis), untuk bermain lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengguna dapat membeli di agen penyedia chip/ di sistem dalam game yang sudah disediakan;

Bahwa Chip yang terdakwa jual berfungsi sebagai koin digital/uang digital untuk bermain judi pada aplikasi Higgs Domino;

Bahwa cara terdakwa dalam jual beli chip Higgs Domino adalah orang yang akan membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut datang kerumah terdakwa di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan setelah itu orang tersebut memberikan ID Higgs Domino jenis online tersebut dan setelah itu terdakwa mengirimkan jumlah Chip Higgs Domino yang diminta oleh orang tersebut, setelah itu terdakwa mengirimkan jumlah Chip Higgs Domino yang diminta oleh orang tersebut, setelah itu orang tersebut melakukan pembayaran uang secara cash/langsung terhadap terdakwa. sedangkan cara Terdakwa membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut yaitu apabila ada orang yang datang kerumah terdakwa untuk melakukan penjualan atau pembongkaran Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut terdakwa akan membeli chip tersebut, terdakwa membeli 1B (satu Biliun) dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah dan terdakwa akan kembali menjual chip tersebut 1 (satu) B dengan harga 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah;

Bahwa terdakwa Terdakwa jelaskan jumlah omset terdakwa setiap harinya diperkirakan sekitar Rp.650.000,- (Enam Ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan Fee dari hasil penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut yaitu sebesar Rp. 3.800 (Tiga Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap pembelian 1 (satu) B Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut;

Bahwa dalam melakukan penjualan Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan Chip Perjudian Online Higgs Domino;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) sekira pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ketika pihak Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi yaitu saksi RIDWAN SINURAT dan saksi MEMED ALI AKJA melakukan penyelidikan ke sasaran tempat terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya kemudian sekira pukul 19.00 wib kami langsung melakukan penyelidikan ke sasaran berdasarkan surat perintah tugas nomor SPgas/95/VII/RES.1.12/2022/Reskrim tanggal 16 Agustus 2022. Pada saat itu saksi MEMED ALI AKJA anggota opsnaI Polres Kuansing menghampirinya serta menanyakan ketersediaan chip Higgs Domino dan terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) memberi tahu ketersediaan chip dan kemudian terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) memperlihatkan jumlah chip sebanyak 384,77 B (tiga ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh tujuh Bilion) dan saksi MEMED ALI AKJA melihat adanya transaksi jual beli Chip perjudian online jenis Higgs Domino yang berada di akun perjudian online jenis higgs domino tersebut, setelah itu saksi MEMED ALI AKJA beserta tim opsnaI lainnya langsung mengamankan terdakwa RIO PARLUHUTAN Als. RIO Bin S.MARBUN (Alm) atas tindak pidana perjudian online jenis Higgs Domino tersebut dan membawanya ke Mapolres Kuantan Singingi dan pada saat di Mapolres kuantan Singingi pelaku mengakui serta menyerahkan uang hasil penjualan Chip higgs domino sebanyak 7,18b (tujuh koma delapan belas Bilion) yaitu sebesar Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO PHONE F1 warna hitam dengan nomor IMEI 866021042631076 yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian online jenis higgs domino;

Bahwa cara Terdakwa membuat akun judi online jenis Higgs Domino /Chip dengan menggunakan Handpone Android POCO PHONE F1 warna hitam yang terhubung dengan jaringan internet kemudian buka aplikasi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“GOOGLE PLAY” dan ketik Higgs Domino kemudian tekan unduh/instal jika sudah terinstal, buka aplikasi Higgs Domino akan keluar tampilan pilihan judi yaitu Domino, QiuQiu Slot dan lainnya, untuk memainkannya pengguna harus memiliki akun di aplikasi tersebut serta memiliki chip/koin digital, untuk memiliki akun pengguna harus mendaftar dulu di kolom daftar dan mengisi formulir persyaratan, ID dan password, kemudian jika sudah memiliki user ID dan password selanjutnya login di aplikasi dan mendapatkan Chip gratis sebanyak 8M (delapan Juta) yang dipakai untuk bermain judi online di aplikasi higgs domino seperti Domino, QiuQiu Slot dan lainnya jika menang maka pengguna dapat memiliki chip 200m,500m,1B sampai dengan tak terhingga, jika kalah maka akan kembali ke 0 (habis), untuk bermain lagi maka pengguna dapat membeli di agen penyedia chip/ di sistem dalam game yang sudah disediakan;

Bahwa Chip yang terdakwa jual berfungsi sebagai koin digital/uang digital untuk bermain judi pada aplikasi Higgs Domino;

Bahwa cara terdakwa dalam jual beli chip Higgs Domino adalah orang yang akan membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut datang kerumah terdakwa di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan setelah itu orang tersebut memberikan ID Higgs Domino jenis online tersebut dan setelah itu terdakwa mengirimkan jumlah Chip Higgs Domino yang diminta oleh orang tersebut, setelah itu terdakwa mengirimkan jumlah Chip Higgs Domino yang diminta oleh orang tersebut, setelah itu orang tersebut melakukan pembayaran uang secara cash/langsung terhadap terdakwa. sedangkan cara Terdakwa membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut yaitu apabila ada orang yang datang kerumah terdakwa untuk melakukan penjualan atau pembongkaran Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut terdakwa akan membeli chip tersebut, terdakwa membeli 1B (satu Bilion) dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah dan terdakwa akan kembali menjual chip tersebut 1 (satu) B dengan harga 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah;

Bahwa terdakwa Terdakwa jelaskan jumlah omset terdakwa setiap harinya diperkirakan sekitar Rp.650.000,- (Enam Ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan Fee dari hasil penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut yaitu sebesar Rp. 3.800 (Tiga Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap pembelian 1 (satu) B Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut;



Bahwa dalam melakukan penjualan Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan Chip Perjudian Online Higgs Domino;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Sinurat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat itu pelaku sedang makan sambil bermain perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya;
- Bahwa berawal melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 terhadap tindak pidana perjudian diwilayah Polres Kuantan Singingi, dan sekira pukul 16.00 Wib kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang laki – laki yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 wib kami langsung melakukan penyelidikan ke sasaran tempat 1 (satu) orang laki – laki yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino dan sekira jam 19.30 Wib kami melihat 1 (satu) orang pelaku tersebut sedang makan sambil bermain perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya dan pada saat itu satu rekan Saya MEMED ALI AKJA anggota opsnal polres kuansing menghampirinya serta bertanya “ada chip” dan pelaku mengatakan “ada, mau berapa, ini ada 100 (seratus) B 200 (dua ratus) B ” kemudian pelaku memperlihatkan jumlah chip dan rekan Saya MEMED ALI AKJA melihat adanya transaksi jual beli Chip perjudian online jenis Higgs Domino yang berada di akun perjudian online jenis higgs domino tersebut, setelah itu MEMED ALI AKJA beserta tim opsnal lainnya langsung mengamankan pelaku tindak pidana perjudian online jenis Higgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino tersebut dan membawanya ke Mapolres Kuantan Singingi dan pada saat di Mapolres kuantan Singingi pelaku mengakui serta menyerahkan uang hasil perjudian online jenis higgs domino sebesar Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO PHONE F1 warna hitam yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian online jenis higgs domino. Adapaun barang – barang yang kami amankan dari Sdr. RIO PARLUHUTAN Als RIO Bin S. MARBUN (Alm) yang diduga digunakannya dalam melakukan Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut;

- Bahwa barang baukti yang amankan oleh Saksi 1(satu) buah handphone POCO PHONE F1 warna hitam dengan kode EMAI 866021042631076 dan 8660210426311084
- Uang tunai sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- Bahwa cara Permainan judi online Higgs Domino sebagai berikut adalah apabila ada seorang yang ingin menjual 1 (satu) B chip kepada pelaku, pelaku akan membeli 1 (satu) B chip tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan pelaku akan menjual kembali 1 (satu) B chip tersebut seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Dan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) B chip perjudian online jenis Higgs Domino tersebut;
- Bahwa perjudian online jenis Higgs Domino tersebut sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memberi fasilitas/ kesempatan orang untuk bermain judi online Higgs Domino;

2. Saksi Memed Ali Akja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat itu pelaku sedang makan sambil bermain perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya;
- Bahwa berawal melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 terhadap tindak pidana perjudian diwilayah Polres Kuantan Singingi, dan sekira pukul 16.00 Wib kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang laki – laki yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 wib kami langsung melakukan penyelidikan ke sasaran tempat 1 (satu) orang laki – laki yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino dan sekira jam 19.30 Wib kami melihat 1 (satu) orang pelaku tersebut sedang makan sambil bermain perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya dan pada saat itu satu rekan Saya MEMED ALI AKJA anggota opsnal polres kuansing mengahampirinya serta bertanya “ada chip” dan pelaku mengatakan “ada, mau berapa, ini ada 100 (seratus) B 200 (dua ratus) B ” kemudian pelaku memperlihatkan jumlah chip dan rekan Saya MEMED ALI AKJA melihat adanya transaksi jual beli Chip perjudian online jenis Higgs Domino yang berada di akun perjudian online jenis higgs domino tersebut, setelah itu MEMED ALI AKJA beserta tim opsnal lainnya langsung mengamankan pelaku tindak pidana perjudian online jenis Higgs Domino tersebut dan membawanya ke Mapolres Kuantan Singingi dan pada saat di Mapolres kuantan Singingi pelaku mengakui serta menyerahkan uang hasil perjudian online jenis higgs domino sebesar Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO PHONE F1 warna hitam yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian online jenis higgs domino. Adapaun barang – barang yang kami amankan dari Sdr. RIO PARLUHUTAN Als RIO Bin S. MARBUN (Alm) yang diduga digunakannya dalam melakukan Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut;
- Bahwa barang bukti yang amankan oleh Saksi 1(satu) buah handphone POCO PHONE F1 warna hitam dengan kode EMAI 866021042631076 dan 8660210426311084

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- Bahwa cara Permainan judi online Higgs Domino sebagai berikut adalah apabila ada seorang yang ingin menjual 1 (satu) B chip kepada pelaku, pelaku akan membeli 1 (satu) B chip tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan pelaku akan menjual kembali 1 (satu) B chip tersebut seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Dan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) B chip perjudian online jenis Higgs Domino tersebut;
- Bahwa perjudian online jenis Higgs Domino tersebut sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memberi fasilitas/ kesempatan orang untuk bermain judi online Higgs Domino;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ELGAMAR, S.Kom., M.Kom** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan transaksi elektronik khususnya bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi ahli;
 - Bahwa Ahli menjelaskan: Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android. Chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online. Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone. Unduh merupakan Proses

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik



pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server. Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem Operasi Android

- Bahwa Ahli menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya “domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone atau Komputer;
- 2. Ahli Dr.ERDIANTO, S.H., M.Hum** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli Bertugas di Fakultas Hukum Universitas Riau dan Menekuni Bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tugas pokok dan wewenang saya adalah melakukan Pendidikan dan Pengajaran, Melakukan Penelitian dan Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebelumnya saksi ahli sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan selaku Ahli Hukum Pidana hingga mencapai jumlah 1130 kali oleh Penyidik di wilayah hukum Polda Riau, Polda Kepri, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Sumbar, dan Penyidik PPNS di bidang Ketenagakerjaan, kehutanan, Imigrasi, Kepemiluan dan ditingkat persidangan di berbagai Pengadilan di wilayah hukum Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi.
- Bahwa Ahli menjelaskan, aturan atau Perundang – undangan yang mengatur tentang Perbuatan Tindak Pidana Perjudian termasuk dalam pasal 303 dan Pasal 303 bis.
- Bahwa Ahli menjelaskan Unsur ataupun Parameter untuk Kasus Dugaan Tindak Pidana Perjudian adalah: Yang dimaksud dengan judi menurut Pasal 303 ayat adalah tiap-tiap permainan yang mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk segala pertarungan tentang keputusan pelombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Togel atau toto gelap adalah salah satu bentuk judi. Pasal 303 menjadikan subjek hukum penyedia permainan judi. Sedangkan untuk mereka yang ikut main merujuk kepada Pasal 303 bis yaitu barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dan barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjanjian. Jika mengacu kepada pendapat R. Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (1996: 222) menyebutkan bahwa permainan judi. disebut juga “hazardspel”. Yang biasa disebut sebagai “hazardspel” ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dll. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dsb. Tidak masuk “hazardspel” misalnya : domino, bridge, ceki, koah, pei, dsb yang biasa dipergunakan untuk hiburan. Dalam KUHP tidak didapat penjelasan secara rinci mengenai

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kegiatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai “judi” Namun, selain KUHP, ada ketentuan-ketentuan lain yang bersifat lebih khusus (lex specialis) yang dapat kita rujuk untuk mengerti lebih jauh mengenai larangan kegiatan perjudian ini yaitu antara lain UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (“UU 7/1974”) dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (“PP 9/1981”) sebagai peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 UU 7/1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Lebih jauh dan rinci mengenai permainan judi yang dilarang dapat kita temui dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP 9/1981;

- Bahwa Ahli menjelaskan, dikatakan ada permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka saya berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara dor price bukan lah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP;
- Bahwa Ahli menjelaskan sarana digital atau multi media hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dengan dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multi media;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan Chip perjudian Online Higgs Domino yaitu dengan cara orang yang akan membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut datang kerumah Terdakwa di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan setelah itu orang tersebut memberikan ID Higgs Domino jenis online tersebut dan setelah itu Terdakwa mengirimkan jumlah Chip Higgs Domino yang diminta oleh orang tersebut, setelah itu Terdakwa mengirimkan jumlah Chip Higgs Domino yang diminta oleh orang tersebut, setelah itu orang tersebut melakukan pembayaran uang secara cash/langsung terhadap Terdakwa;
- Bahwa harga Terdakwa menjual Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino Terdakwa akan membeli chip tersebut, Terdakwa beli 1 (satu) B dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah dan Terdakwa akan kembali menjual chip tersebut 1 (satu) B dengan harga 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah. omset Terdakwa setiap harinya diperkirakan sekitar Rp.650.000,- (Enam Ratus lima puluh ribu rupiah). Dan mendapatkan Fee dari hasil penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut yaitu sebesar Rp. 3.800 (Tiga Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap pembelian 1 (satu) B Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut;
- Bahwa barang bukti yang amankan yaitu:
 - 1(satu) buah handphone POCO PHONE F1 warna hitam dengan kode EMAI 866021042631076 dan 8660210426311084;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik



- Bahwa uang sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah seluruhnya adalah hasil dari penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait sehubungan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone POCO PHONE F1 warna hitam dengan kode EMI 866021042631076 dan 8660210426311084;
- Uang tunai sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1(satu) buah handphone POCO PHONE F1 warna hitam dengan kode EMI 866021042631076 dan 8660210426311084, Uang tunai sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 bahwa di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) orang laki – laki yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 wib Pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke sasaran tempat 1 (satu) orang laki – laki yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino dan sekira jam 19.30 Wib dan melihat 1 (satu) orang pelaku tersebut sedang makan sambil bermain perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya dan Pihak Kepolisian menghampirinya serta bertanya “ada chip” dan pelaku mengatakan “ada, mau berapa, ini ada 100 (seratus) B 200 (dua ratus) B ” kemudian pelaku memperlihatkan jumlah chip dan melihat adanya transaksi jual beli Chip perjudian online jenis Higgs Domino yang berada di akun perjudian online jenis higgs domino tersebut, setelah itu Pihak Kepolisian langsung mengamankan pelaku tindak pidana perjudian online jenis Higgs Domino tersebut dan membawanya ke Mapolres Kuantan Singingi dan pada saat di Mapolres kuantan Singingi pelaku mengakui serta menyerahkan uang hasil perjudian online jenis higgs domino sebesar Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO PHONE F1 warna hitam yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian online jenis higgs domino;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Permainan judi online Higgs Domino sebagai berikut adalah apabila ada seorang yang ingin menjual 1 (satu) B chip kepada pelaku, pelaku akan membeli 1 (satu) B chip tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan pelaku akan menjual kembali 1 (satu) B chip tersebut seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Dan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) B chip perjudian online jenis Higgs Domino tersebut. Dan uang sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah seluruhnya adalah hasil dari penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait sehubungan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tk



dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Rio Parluhutan als Rio Bin S.Marbun Alm dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Unsur Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bukanlah merupakan unsur kumulatif melainkan alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan sengaja" KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud "Dengan sengaja", namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Tim Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1(satu) buah handphone POCO PHONE F1 warna hitam dengan kode EMAI 866021042631076 dan 8660210426311084, Uang tunai sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 bahwa di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) orang laki – laki yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 wib Pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke sasaran tempat 1 (satu) orang laki – laki yang diduga sedang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino dan sekira jam 19.30 Wib dan melihat 1 (satu) orang pelaku tersebut sedang makan sambil bermain perjudian online jenis Higgs Domino didepan rumahnya dan Pihak Kepolisian menghampirinya serta bertanya “ada chip” dan pelaku mengatakan “ada, mau berapa, ini ada 100 (seratus) B 200 (dua ratus) B ” kemudian pelaku memperlihatkan jumlah chip dan melihat adanya transaksi jual beli Chip perjudian online jenis Higgs Domino yang berada di akun perjudian online jenis higgs domino tersebut, setelah itu Pihak Kepolisian langsung mengamankan pelaku tindak pidana perjudian online jenis Higgs Domino tersebut dan membawanya ke Mapolres Kuantan Singingi dan pada saat di Mapolres kuantan Singingi pelaku mengakui serta menyerahkan uang hasil perjudian online jenis higgs domino sebesar Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO PHONE F1 warna hitam yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi jual beli chip perjudian online jenis higgs domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Permainan judi online Higgs Domino sebagai berikut adalah apabila ada seorang yang ingin menjual 1 (satu) B chip kepada pelaku, pelaku akan membeli 1 (satu) B chip tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan pelaku akan menjual kembali 1 (satu) B chip tersebut seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Dan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) B chip perjudian online jenis Higgs Domino tersebut. Dan uang sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah seluruhnya adalah hasil dari penjualan Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait sehubungan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Terdakwa tanpa izin yang sah telah membeli 1 (satu) B chip tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan Terdakwa akan menjual kembali 1 (satu) B chip tersebut seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) B chip perjudian online jenis Higgs Domino tersebut. berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **"Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya peminadaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone POCO PHONE F1 warna hitam dengan kode EMAI 866021042631076 dan 8660210426311084;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Parluhutan als Rio Bin S.Marbun Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Poco Phone F1 warna hitam dengan kode Emai 866021042631076 dan 8660210426311084;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 467.000 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar., S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)